



**PUTUSAN**

Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Bernofarm, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013 Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/12/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013;

Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 1 dari 11



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak usia 26 tahun dan Termohon berstatus Perawan usia 27 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 1 orang, yang bernama Qafisha Fattiyyah Qasuma berumur 7 bulan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Pemohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - Terjadinya ketidakpercayaan dari Termohon kepada Pemohon yang sering menjadi masalah yang selalu diributkan dikarenakan pekerjaan Pemohon yang berhubungan dengan orang banyak;
  - Termohon sudah tidak bisa memahami apa yang menjadi pekerjaan Pemohon dan tidak bisa menghilangkan kecemburuan walaupun sudah diberi pengertian oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal 28 Desember 2014 yang mengakibatkan Termohon meminta diceraikan dan Pemohon memilih untuk pisah ranjang karena tidak memungkinkan untuk pisah rumah karena orang tua Pemohon/Termohon berada di kota yang berbeda;
7. Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

---

Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 2 dari 11



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Membebaskan perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDER :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, baik melalui majelis hakim di muka persidangan maupun melalui mediator (Drs. Ibrahim, M. H.) salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap berkeras ingin bercerai;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan kesediaannya untuk bercerai dengan pemohon;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, selanjutnya atas kesepakatan bersama, pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhadap anak pemohon dengan termohon sebagai berikut :



1. Biaya pemeliharaan dan perawatan anak yang bernama Qafisha Fattiyyah Qasuma berumur 7 bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ dapat hidup mandiri;
2. Membayar nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman Nomor 231/12/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Balikpapan:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon selama 2 tahun;
  - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, hidup bersama di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun saat ini pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi selisih paham dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar di rumah mereka sekitar 1 bulan yang lalu dan dari



pertengkaran tersebut termohon menyatakan bahwa pemohon telah berkhianat;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sangat sulit untuk dirukunkan.

2. Saksi II, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Balikpapan: Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi berteman dengan pemohon;

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, hidup bersama di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut adalah karena pemohon jarang berada di rumah karena pekerjaannya yang tidak mempunyai waktu yang tetap, sehingga timbul kecemburuan dari termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sangat sulit untuk dirukunkan.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, baik pemohon maupun termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana perintah dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali, maka untuk memperkuat keyakinan majelis hakim mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, mereka mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang meskipun telah dinasihati dan didamaikan oleh para saksi, kedua belah pihak tetap berkeras pada prinsip masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim tidak mempersoalkan sumber perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, sepanjang rumah tangga tersebut masih

---

Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 6 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mungkin untuk dipertahankan, seberat apapun persoalannya atau berasal dari pihak manapun sumber permasalahannya, jika keduanya masih bersedia untuk hidup rukun kembali, upaya perdamaian masih memungkinkan untuk hal itu, agar perceraian tidak terjadi, namun jika yang terjadi sebaliknya, kedua belah pihak sudah tidak bersedia untuk hidup rukun kembali, mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah merupakan tindakan yang sia-sia, menambah siksaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara pemohon dengan termohon sudah tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasihati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan antara pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka dengan demikian permohonan cerai pemohon dapat diterima dan permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah pencatatan nikah Kantor Urusan

---

Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 7 dari 11



Agama Kecamatan Balikpapan Kata yang merupakan wilayah pencatatan nikah Kantor U rusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kata Balikpapan dan tempat dilangsungkannya pernikahan antara pemohon dengan termohon berada di wilayah pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan dikabulkannya permohonan cerai pemohon tersebut yang kemudian berkekuatan hukum tetap dan setelah terjadinya ikrar talak, maka untuk memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 71 dan 72 Jo. Pasal 84 U ndang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu yakni Kantor U rusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, pemohon telah menyanggupi:

1. Biaya pemeliharaan dan perawatan anak yang bernama Qafisha Fattiyyah Qasuma berumur 7 bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ dapat hidup mandiri;
2. Membayar nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut majelis hakim selanjutnya akan mencantumkannya ke dalam amar putusan ini sebagai

---

Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 8 dari 11





kesepakatan yang harus ditatati dan dipenuhi oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan anak yang bernama Qafisha Fattiyyah Qasuma, umur 7 bulan, minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon memberika mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

---

Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriah oleh Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Muslim, S.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.HI.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 211.000,00**

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Balikpapan, 07 April 2015

Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 10 dari 11



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera,

.....

---

Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)